

Pembinaan Khusus Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Cindy Atika Rahmawati

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: 19071010051@student.upnjatim.ac.id

Eko Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: ekow.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

Elderly prisoners are classified as a special vulnerable group because at that age they have decreased immunity and physical weakness so special treatment is needed. Correctional Institution must be able to fulfill the rights of elderly prisoners while they are serving their sentences. The purpose of this research is to find out the implementation of guidance for elderly prisoners and the obstacles faced by the Surabaya Class 1 Correctional Institution. The type of this study is empirical legal research. The results showed that the guidance for elderly prisoners at the Surabaya Class 1 Correctional Institution has not been running optimally.. This is due to budget constraints from the government, lack of human resources, insufficient infrastructure, the covid-19 pandemic, lack of support from the families of prisoners, and the difficulties of marketing the work products of prisoners. But with these obstacles, various kinds of efforts can be made to handle the problem.

Keywords: *Elderly Prisoner, Coaching, Correctional Institution*

Abstrak

Narapidana lanjut usia digolongkan sebagai kelompok rentan khusus karena pada usia tersebut mengalami penurunan kekebalan tubuh dan kelemahan fisik sehingga diperlukan adanya perlakuan khusus. Lembaga Pemasyarakatan harus mampu memenuhi berbagai hak dari narapidana lanjut usia selama mereka menjalani masa pidananya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia dan kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa upaya pembinaan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan terkendala anggaran dari pemerintah, kurangnya sumber daya manusia, fasilitas yang kurang memadai, adanya pandemi covid-19, kurangnya dukungan dari keluarga narapidana, serta sulitnya pemasaran hasil kerja/karya dari narapidana. Namun dengan adanya kendala tersebut dapat dilakukan berbagai macam upaya untuk menanganinya.

Kata Kunci: Narapidana Lanjut Usia, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Narapidana merupakan mereka yang tengah menjalankan pidana di lapas. Hukuman yang dijalani itu berlandaskan pada keputusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Selama menjalani masa hukuman, beberapa hak dari narapidana akan dihapus atau dapat dikatakan sebagian hak yang dimilikinya akan dicabut untuk sementara waktu. Akan tetapi terdapat hak lain yang perlu untuk terpenuhi layaknya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Karena banyak narapidana yang tidak begitu memahami tujuan penahanannya, maka dengan adanya peraturan secara tidak langsung menjamin perlindungan hukum penuh untuk pelaksanaan hak-hak narapidana.¹

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada September 2022 terdapat 227.431 narapidana yang berada di Lembaga Pemasarakatan. Dengan banyaknya jumlah narapidana yang ada tersebut, hak-hak dari narapidana harus diperhatikan lebih lanjut agar tidak mencederai hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasarakatan.

Kelompok rentan khusus ialah mereka yang memiliki risiko tinggi karena berada dalam situasi atau keadaan yang membuat mereka tidak siap unuk menghadapi ancaman dengan risiko tinggi.² Penjelasan dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa kelompok masyarakat yang rentan antara lain:

1. Lanjut usia,
2. Anak-anak,
3. Fakir miskin,
4. Wanita hamil, dan
5. Penyandang cacat.

Narapidana lanjut usia digolongkan sebagai narapidana kelompok rentan karena pada usia 60 tahun nantinya terjadi penurunan kualitas kesehatan dan kelemahan tubuh, maka dari itu diperlukan perawatan spesifik sehari-hari dan akses kandungan nutrisi yang cukup.

Pelaksanaan program pembinaan memerlukan sinergi dari berbagai aspek, khususnya antara narapidana yang terlibat, peradilan sebagai pembina, dan masyarakat umum yang mengembalikan narapidana.³ Pembinaan terhadap narapidana, baik dari segi perkembangan fisik maupun mental diberikan dengan tujuan agar mereka dapat menjalani kehidupan normal ketika mereka sudah selesai menjalankan pidananya dan bergabung kembali dengan masyarakat.

¹ Samosir, C.D. 2016. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Gramedia. Hal 35

² Wirawan, H. F. 2021. *Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Volume 8 Nomor (3). Hal 239

³ Anwar, U. 2016. *Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13 Nomor 02. Hal. 132

Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam perlindungan hak-hak narapidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga harus dapat menjamin hak-hak tersebut tanpa membedakan antara hak dari narapidana dan masyarakat umum.

Dalam rangka menegakkan dan melindungi hak pada narapida lanjut usia, maka dibuat sebuah peraturan khusus yang mengatur tentang berbagai perlakuan atau pembinaan yang di dapatkan oleh narapidana lanjut usia. Perlakuan tersebut salah satunya terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 yang dibuat guna mempermudah layanan yang membantu pemulihan dan perkembangan lanjut usia untuk meningkatkan standar kesejahteraan sosial mereka. Tujuan adanya perlakuan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan narapidana yang sudah tua guna mempertahankan kemampuan fisik, mental dan sosial mereka.

Berdasarkan hal tersebut, didapati permasalahan berupa:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana kelompok rentan khusus lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana kelompok rentan khusus lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang berarti suatu penelitian hukum sosiologis yang berhubungan dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, penelitian ini dapat pula disebut sebagai penelitian lapangan.⁴ Sejalan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu melakukan pengambilan data lapangan sebagai sumber data utamanya, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, serta menggunakan dasar yuridis pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya yang bertanggung jawab atas pendampingan dan pembinaan bagi narapidana. Sedangkan data sekunder mengacu

⁴ Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Hal 15.

pada data seperti dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, hasil penelitian seperti laporan, makalah, dan disertasi, dan peraturan perundang-undangan..

C. Metode Analisis Data

Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini yaitu data yang didapatkan dari penelitian lapangan atau studi dokumen. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang telah terkumpul akan dijadikan paparan yang kritis dan terstruktur yang lalu dilakukan analisis untuk memperjelas kesimpulan solusi permasalahan, lalu diambil simpulan dari hal yang sifatnya umum menuju hal yang bersifat spesifik.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pemasyarakatan dirancang untuk dapat merubah narapidana untuk memiliki kesadaran atas kekhilafannya, perbaikan-diri, dan berhenti melakukan kejahatan agar mereka di terima oleh rakyat dan berpartisipasi dalam perkembangannya.⁶ Seperti yang dapat diketahui bahwasanya lembaga pemasyarakatan ialah bagian dari sistem peradilan pidana, dimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem lembaga pemasyarakatan memiliki suatu peraturan untuk dapat memastikan supaya narapidana bisa kembali bergabung dengan masyarakat serta untuk mempersiapkan dan memenuhi perannya sebagai WNI yang taat aturan dan memiliki tanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan sosial, dan memperbaiki kehidupan narapidana melalui berbagai kebijakan yang telah dibuat. Lembaga Pemasyarakatan telah berupaya untuk membuat beberapa kebijakan dan program pembinaan dalam upaya memaksimalkan proses reintegrasi.

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Kelompok Rentan Khusus Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya tidak memberikan bantuan terhadap akses keadilan yang berupa bantuan akses keadilan berupa fasilitas dan pendampingan untuk mendapat advokat, pendampingan dalam hal untuk komunikasi dengan advokat, fasilitas dan pendampingan untuk terhubung dengan

⁵ Subagyo, P. J. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Cetakan Kelima. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 87.

⁶ Barus, B. J. P. dan Biafri, V. S. 2020. *Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Volume 7, No. 1. Hal 136

organisasi bantuan hukum, pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum, serta mencarikan penjamin atau pendamping dalam rangka upaya penanggulangan penahanan.⁷

2. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya terdapat program pemulihan dan pengembangan fungsi sosial. Pemberian program pemulihan dan pengembangan dilakukan dengan mengoptimalkan program mental dan spiritual, dimana narapidana diberikan waktu untuk beribadah dan mengaji. Selain kegiatan mental dan spiritual tersebut, terdapat pula program rekreasi diantaranya yaitu menonton televisi dan berolahraga. Dalam hal pemberian dukungan melalui program pra bebas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya memiliki berbagai kegiatan pelatihan maupun pekerjaan yang dapat diikuti oleh para narapidana. Program ini ditujukan agar narapidana tidak kesulitan untuk berbaur kembali dengan masyarakat saat mereka bebas nanti. Bagi narapidana yang bekerja maka akan mendapatkan upah. Beberapa bentuk program pra bebas antara lain bekerja di pabrik mebel, pabrik pembuatan tahu nigrin, pabrik es batu kristal, kegiatan menjahit, membatik, dan kegiatan lainnya. Namun perlu diketahui bahwa berbagai macam kegiatan pemulihan dan pengembangan fungsi sosial seperti yang dijelaskan diatas tidaklah ditujukan secara spesifik untuk narapidana lanjut usia, melainkan kegiatan umum yang dilakukan oleh semua narapidana. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya tidak memfasilitasi secara khusus atau secara spesifik pengembangan diri untuk narapidana lanjut usia.⁸
3. Pemenuhan kebutuhan akan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan mengenai pola hidup sehat. Terdapat pula pemeriksaan berkala setiap hari selasa dan sabtu. Pemeriksaan ini dilakukan secara keliling dimana bertujuan untuk memonitoring narapidana lanjut usia. Dalam hal menu makanan, bagi narapidana lanjut usia yang sehat maka akan mendapatkan menu makanan sehari-hari seperti narapidana lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya sudah memberikan kebutuhan akan perlengkapan setiap hari kepada narapidana lanjut usia namun perlengkapan yang telah disediakan tersebut tidaklah cukup, hal

⁷ Wawancara dengan Bapak Dimas selaku pegawai bagian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Surabaya pada 13 Oktober 2022.

⁸ Wawancara dengan Bapak Andika Ade, selaku Staff Bagian Perawatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, tanggal 13 Oktober 2022.

tersebut berkaitan dengan anggaran yang kurang memadai, sehingga narapidana lanjut usia harus membeli sendiri.

4. Terdapat pemisahan blok penempatan narapidana lanjut usia dengan narapidana lainnya. Standar keamanan yang digunakan terhadap narapidana lanjut usia yang sehat sama dengan yang standar keamanan yang digunakan terhadap narapidana lainnya. Begitupula dengan narapidana lanjut usia yang sakit, tidak ada perbedaan standar keamanan dengan narapidana lainnya.

B. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Kelompok Rentan Khusus Lanjut Usia

1. Keterbatasan anggaran merupakan hal yang menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan pembinaan dari narapidana lanjut usia. Dengan minimnya anggaran, maka tidak banyak yang dapat dilakukan untuk memenuhi berbagai program pembinaan yang direncanakan untuk narapidana.
2. Kendala lainnya yaitu kurangnya SDM berupa tenaga kesehatan atau tenaga medis. Petugas kesehatan amat diperlukan oleh narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya narapidana lansia yang mayoritas mempunyai sakit diabetes ataupun struk. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya memiliki 1 (satu) dokter umum, 1 (satu) dokter gigi dan 1 (satu) orang perawat, dengan jumlah narapidana yang mencapai 1945 orang maka dapat dikatakan petugas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya kurang memadai.
3. Dalam melaksanakan pembinaan bagi narapidana lanjut usia diperlukan adanya fasilitas yang mendukung. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya sudah mempunyai fasilitas untuk memenuhi keperluan narapidana lanjut usia. Namun, fasilitas itu masih terbatas, hal tersebut dikarenakan pula karena kurangnya anggaran dari pemerintah.
4. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi segala aktivitas umat manusia. Hal ini tentu menghambat pemenuhan pembinaan yang seharusnya dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Banyak kegiatan yang harus mundur pelaksanaannya maupun tidak terlaksana sama sekali seperti berbagai kegiatan rekreasional yang seharusnya didapatkan oleh narapidana lanjut usia.
5. Kurangnya dukungan moral maupun materil dari keluarga narapidana lanjut usia dalam menghadapi hukuman penjara. Tak jarang narapidana lanjut usia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tidak mendapatkan kunjungan oleh keluarganya.

C. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam Mengatasi Kendala Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Lanjut Usia

1. Kendala dalam keterbatasan anggaran ini dapat diatasi dengan cara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya menerima kerjasama dari pihak luar yang dinilai dapat memberikan kegiatan yang bermanfaat kepada narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan, seperti bekerjasama dengan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai Universitas, dengan dinas-dinas terkait, maupun badan usaha swasta sehingga dapat meminimalisir keluarnya anggaran dan kegiatan tetap terlaksana dengan baik.
2. Permasalahan mengenai kurangnya SDM dapat diupayakan dengan memberikan pelatihan sesuai bidang kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya apabila memang tidak dimungkinkan mendatangkan tenaga ahli yang sesuai dibidangnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dapat pula melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang berada di Kota Surabaya dalam bidang kesehatan dan keterampilan.
3. Penambahan sarana dan prasarana dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dengan mengusahakan dan mengusulkannya kepada pusat. Hal ini sehubungan dengan lancarnya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, dengan demikian seharusnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana juga ditambah mengingat terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum terpenuhi
4. Adanya pandemi covid-19 memang menjadikan segala kegiatan menjadi terkendala pelaksanaannya. Hal yang dapat dilakukan adalah mulai beradaptasi dengan adanya pandemi ini dan menerapkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya untuk kegiatan menonton TV, ruangan aula sebagai tempat atau sarana sebagai pemenuhan hak rekreasional dapat diisi dengan 50% dari kapasitas ruangan.
5. Upaya yang dilakukan akan kurangnya dukungan moral maupun materil dari keluarga narapidana adalah menjalin kerjasama antara keluarga narapidana dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya akan selalu berusaha memberikan pemahaman terhadap

narapidana maupun keluarga narapidana agar tidak menghambat dan mempersulit proses pembinaan sehingga dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya sudah terlaksana, akan tetapi masih belum berjalan maksimal karena belum meratanya pemberian pembinaan tersebut dan masih ada hak-hak lain yang seharusnya didapatkan oleh narapidana lanjut usia namun tidak terlaksana.
2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana kelompok rentan khusus lanjut usia antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran dari pemerintah, kurangnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, adanya pandemi covid-19, dan kurangnya dukungan dari keluarga narapidana.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi agar dapat meminimalisir keluarnya anggaran dan kegiatan tetap terlaksana dengan baik, membuka peluang dan menerima mahasiswa yang berniat magang, mengusulkan penambahan sarana dan prasarana kepada pemerintah pusat, beradaptasi dengan adanya pandemi covid-19 dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan protokol Kesehatan, serta memberikan pengertian dan sosialisasi bagi keluarga narapidana.

B. SARAN

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya perlu membuat suatu rancangan program yang terstruktur dan terencana agar pelaksanaan pembinaan bagi narapidana lanjut usia dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya rencana atau program yang tersusun dengan baik akan menjadikan pembinaan kepada narapidana lanjut usia diberikan dengan seadanya sesuai situasi dan kondisi yang ada, hal tersebut dapat menjadikan pelaksanaan pembinaan untuk narapidana lanjut usia terlihat seperti dikesampingkan daripada pembinaan terhadap narapidana lain tanpa melihat bahwa pembinaan tersebut juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dari narapidana lanjut usia.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini menambah jumlah pegawai untuk dapat memberikan suatu

program kegiatan yang sesuai dengan kondisi dari narapidana lanjut usia. Dengan penambahan sumber daya manusia tersebut diharapkan akan ada suatu program khusus yang dibentuk bagi narapidana lanjut usia sehingga mereka tetap berkegiatan setiap harinya dan tidak hanya menganggur saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, U. (2016). Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(02), 132.
- Barus, B., & Biafri, V. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 136.
- Samosir, C. D. (2016). *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Gramedia.
- Subagyo, P. J. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirawan, H. F. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas di Lapas Kelas I Madiun. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 239.